



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



**PERATURAN DESA CAMPURSARI
NOMOR 07 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA CAMPURSARI
TAHUN 2020**



KEPALA DESA CAMPURSARI
KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA CAMPURSARI
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CAMPURSARI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CAMPURSARI

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPURSARI
Dan
KEPALA DESA CAMPURSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
CAMPURSARI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CAMPURSARI Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut
:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.558.173.789,00
2. Belanja Desa	Rp	1.558.173.789,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	13.878.486,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	13.878.486,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CAMPURSARI.

Ditetapkan di : CAMPURSARI

Pada tanggal : 31 Desember 2019



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CAMPURSARI
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	203.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.354.373.789,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.558.173.789,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	584.060.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	492.123.409,00	
5.3.	Belanja Modal	480.774.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.216.180,00	
	JUMLAH BELANJA	1.558.173.789,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.878.486,83	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.878.486,83	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.878.486,83	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	13.878.486,83	

CAMPURSARI, 31 Desember 2019

KEPALA DESA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CAMPURSARI
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	203.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.354.373.789,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.558.173.789,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>834.936.309,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	710.517.450,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	319.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	319.200.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	89.789.750,00	ADD, DDS, DLL, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.789.750,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	36.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.067.700,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.067.700,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.600.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
1.1.90		Pemberian Tunjangan kesehatan	10.560.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	10.560.000,00	
1.1.93		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Kepala Des	55.000.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	55.000.000,00	
1.1.94		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Perangkat	112.500.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	112.500.000,00	
1.1.97		Pemberian Uang Duka bagi Kades yang meninggal dunia	2.000.000,00	DDS
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.1.98		Pemberian Uang Duka bagi Perangkat Desa yang meninggal dunia	2.000.000,00	DDS
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	34.950.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	34.950.000,00	DDS
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	31.250.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.749.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.149.500,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.149.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	15.600.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.635.350,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.230.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.230.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.830.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.830.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	22.983.250,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.983.250,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.060.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.060.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.532.100,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.532.100,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	25.084.009,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.619.509,00	DDS, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.619.509,00	
1.5.93		Pengelolaan Tanah Kas Desa	8.464.500,00	PAD
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.464.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>605.033.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	90.572.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	69.572.500,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.572.500,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	21.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	81.056.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	27.700.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	50.986.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.986.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	2.370.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.370.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	428.524.200,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	412.524.200,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	412.524.200,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	16.000.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	4.880.500,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	4.880.500,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.880.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>88.970.100,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.775.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	8.775.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.775.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	34.035.100,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	34.035.100,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.035.100,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.000.000,00	
3.3.91		Fasilitasi kegiatan pemuda desa / karang taruna / olah raga tingkat desa	20.000.000,00	PAD
3.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.160.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	21.360.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.360.000,00	
3.4.90		Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan	4.800.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>28.018.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	6.165.500,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	6.165.500,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.165.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.90		Pelatihan, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepa la Desa, Perangkat Desa dan BPD	15.000.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.852.500,00	
4.5.96		Peningkatan kapasitas /pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat d esa	6.852.500,00	DDS
4.5.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.852.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>1.216.180,00</u>	ADD, DDS, PAD,
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.216.180,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	1.216.180,00	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.216.180,00	
		JUMLAH BELANJA	1.558.173.789,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.878.486,83	
		PEMBIAYAAN NETTC	13.878.486,83	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	13.878.486,83	

CAMPURSARI, 31 Desember 2019

KEPALA DESA

